BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh dari lapangan tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 di bank Mumalat Indonesia KCP Tulungagung dan BRI Syariah KCP Jombang peneliti dapat menyimpulkan:

1. Dalam hal implementasi karakteristik akad musyarakah mutanaqishah, bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan bank BRI Syariah KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 yakni modal tidak boleh berkurang hingga akad berakhir dan terdapat kesepakatan pengalihan *hishah* di awal perjanjian. Untuk perhitungan *tajzi'atul hishah*, kedua bank tidak melakuakan prosedur yang dimaksud sehingga dapat dikatakan kedua lembaga tersebut berjalan tidak sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI No. 01 Tahun 2013 tentang implementasi akad musyarakah mutanaqishah. Dalam hal penyertaan modal awal, bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung mensyarakatkan nasabah memiliki modal 30% dari jumlah pembiayaan. Sementara untuk bank BRI Syariah KCP Jombang hanya menyaratkan 20%.
2. Dalam hal implementasi prinsip pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah, bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan bank BRI Syariah KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-

MUI/X/2013 yakni antara pihak bank dan nasabah secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan barang sesuai dengan porsi masing-masing. Untuk modal, kedua bank tidak membatasi hanya dalam bentuk uang. Selain itu sebagai bentuk pengaplikasian menejemen resiko, kedua bank juga menetapkan barang jaminan untuk setiap pembiayaan musyarakah mutanaqishah. Penentuan modal dan barang jaminan tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

3. Dalam hal implementasi nisbah keuntungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah, bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan bank BRI Syariah KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013. Namun dalam praktiknya kedua bank memiliki perbedaa yang cukup signifikan. Pada bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung nisbah bagi hasil didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan margin minimal 30%, semantara untuk bank BRI Syariah disesuaikan dengan presentase modal yang diberikan dengan margin minimal 20%. Sementara itu dalam hal pembayaran bagi hasil, kedua bank menerapkan sistem yang sama yakni dengan cara dibayar melalui rekening atas nama nasabah yang selanjutnya nasabah memberikan kuasa terhadap pihak bank untuk *mendebet* (mengurangi) sebagai bentuk pembayaran cicilan.
4. Dalam hal implementasi proyeksi keuntungan pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah, bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan bank BRI

Syariah KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013. Karean kedua bank menggunakan sistem bahwa nisbah dari waktu-kewaktu akan berubah sesuai dengan jumlah porsi kepemilikan masing-masing pihak. Sementara itu kedua bank dianggap tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 ketika didalam akad perjanjianya mencantumkan klausula pihak bank memiliki hak untuk mengajukan perubahan nisbah bagi hasil. Padahal fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 menempatkan secara seimbang antara pihak bank dan nasabah dalam hal perubahan nisbah.

5. Dalam hal Implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pengalihan *hishah* dalam pembiayaan *musyarakah Mutanaqishah* dapat disimpulkan kegiatan usaha dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Obyek kegiatan usaha sudah musyarakah mutanaqishah adalah KPR dan renovasi untuk Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dengan sistem bagi hasil *ijarah.* Sementara itu untuk bank BRI Syariah KCP Jombang kegiatan usahanya adalah *pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi rumah, take over pembiayaan rumah, pembiayaan tanah, pembiayaan apartemen, pembiayaan ruko* dengan sistem bagi hasil *ba'i*. Untuk kriteria dan spesifikasi dari obyek disebutkan dengan jelas pada awal akad sehingga tidak menimbulkan *gharar.*
6. Implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pengalihan *hishah* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dapat

disimpulkan bahwa dari bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan juga bank BRI Syariah KCP Jombang sudah menerapkan proses pengalihan *hishah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013. Dari hasil temuan tersebut bisa kita simpulkan bahwa penerapannya pengalihan *hishah* dilakukan secara bertahap dan pengalihan *hishah.* Pengalihan *hishah* bisa dilakukan dengan jangka waktu yang dipercepat tanpa mengurangi nisbah bagi hasil sebagaimana kesepakatan awal.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi refrensi tersendiri dan sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena kita sadar tanpa adanya upaya pro aktif dan kajian secara akademis keharmonisan antara *das sain* dan *das solen* tidak akan pernah bisa berjalan beriringan. Oleh karena itu kajian akademik semacam ini sangat diperlukan untuk membantu mengembangan keuangan syariah di Indonesia untuk lebih bisa melebarkan sayap.
2. Untuk lembaga yang terkait, penting kiranya untuk menyesuaikan prosedur dan prinsip-prinsip produk perbankan syaraih khususnya untuk akad musyarakah mutanaqishah dengan ketentuan yang telah berlaku. Karena fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang ada dibawah naungan MUI memang merupakan wadah yang dibuat khusus untuk mengontrol lembaga keuangan syariah agar tetap dalam *rule* syariahnya.

3. Kajian ini tentu jauh dari kata sempurna, baik itu dalam segi metodologi, penggalian data, analisis, maupun dalam penarikan kesimpulan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang *hollistic.* Untuk lebih spesifiknya, dalam pembahasan ini peneliti sengaja tidak membahas penyelesain sengketa dalam masalah akad musyarakah mutanaqisha karena untuk lebih memfokuskan kajian dalam penelitian ini. oleh karena itu sangat disarankan untuk penelitian lanjutan untuk membahas tentang penyelesain sengketa musyarakah mutanaqishah agar penelitian ini lebih sempuran.